



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonokroko RT.001 RW.002 Desa Oro-oro Ombro, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa Gunawan Alias Bendol Bin Sulaiman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOETRISNO,S.H. Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Ikadin cabang Nganjuk, alamat Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 20 Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 4/Pid.Sus/2024/PN.Njk, tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - 1 (Satu) lembar sobekan kertas tisu;
  - 1 (satu) buah sobekan solatif warna merah;
  - 1 (satu) buah hp merk OPPO A12 warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di bawah jembatan tol termasuk Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendapat pesan WA dari NUR (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/87/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 29 September 2023) yang merupakan teman dekat terdakwa, dimana NUR memesan narkotika jenis sabu supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), atas permintaan dari tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi HADI SETYO AGUNG (dalam penuntutan terpisah) yang pada intinya terdakwa memesan sabu supra yang nantinya akan dipakai/dikonsumsi oleh terdakwa dan NUR, namun sekarang NUR masih mencari uang dahulu, dan pesanan terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi HADI SETYO AGUNG, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.00 wib NUR mengirim pesan WA kepada terdakwa yang intinya bau mempunyai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi saksi HADI SETYO AGUNG dan mengatakan kalau uang pembelian sabu baru ada Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun oleh saksi HADI SETYO AGUNG disuruh mentransfer uang tersebut ke DANA dengan nomor 081336491443 atas nama FITRIA RIYANTI, lalu terdakwa segera menghubungi NUR agar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

segera mentransfer uang pembelian sabu ke rekening DANA dengan nomor 081336491443 atas nama FITRIA RIYANTI tersebut, kemudian sekira pukul 19.40 wib saksi SETYO AGUNG menjemput terdakwa di rumah dan mengajak terdakwa ke rumah saksi SETYO AGUNG di perumahan BMW termasuk Dusun Dadapan, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, ketika sampai terdakwa juga bertemu dengan saksi FITRIA RIYANTI (dalam penuntutan terpisah) dimana saksi FITRIA RIYANTI mengatakan kalau uang transfer dari NUR telah masuk, lalu sekira pukul 19.45 wib saksi HADI SETYO AGUNG dan saksi FITRIA RIYANTI keluar untuk mengambil sabu sementara terdakwa menunggu di rumah mereka, dan sekira pukul 21.30 wib saksi HADI SETYO AGUNG dan saksi FITRIA RIYANTI sampai di rumah lagi, lalu saksi FITRIA RIYANTI mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka paketan sabu lalu saksi FITRIA RIYANTI mencubit 1 (satu) sekrop dan sisanya dibungkus kemabli dan diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada NUR;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 16.00 wib NUR mengirim pesan WA kepada terdakwa yang intinya meminta terdakwa untuk datang ke rumah NUR di perumahan Semeru Indah termasuk Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu sekira pukul 19.45 wib terdakwa sampai di rumah NUR kemudian terdakwa diajak untuk masuk kedalam kamar, lalu terdakwa mengeluarkan paketan sabu yang dimasukkan dalam plastik klip dibungkus sobekan kertas tisu dan disolatif warna merah yang disimpan di silikon HP dan ditaruh di atas lantai, tidak selang lama sekira pukul 20.00 wib saksi YUDHA dan saksi RIZAL beserta tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba di jenis sabu di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan menguasai 1 (satu) platik klip sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,14 gram yang dibungkus sobekan kertas tisu kemudian dililit dengan sobekan solatif warna merah yang tergeletak diatas lantai samping kanan terdakwa beserta HP merk OPPO tipe A12 warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, sementara NUR berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada NUR dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07736/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Yang di

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**KEDUA :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 saksi YUDHA dan saksi RIZAL beserta tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba di jenis sabu di perumahan Semeru Indah termasuk Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 20.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan menguasai 1 (satu) platik klip sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,14 gram yang dibungkus sobekan kertas tisu kemudian dililit dengan sobekan solatif warna merah yang tergeletak diatas lantai samping kanan terdakwa beserta HP merk OPPO tipe A12 warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, sementara NUR berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut yang merupakan pesanan dari

### Disclaimer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/87/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 29 September 2023) yang merupakan teman dekat terdakwa, dan dibeli oleh terdakwa dari saksi HADI SETYO AGUNG (dalam penuntutan terpisah) dan FITRIA RIYANTI (dalam penuntutan terpisah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07736/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti nomor 27139/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,049$  gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di bawah jembatan tol termasuk Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendapat pesan WA dari NUR (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/87/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 29 September 2023) yang merupakan teman dekat terdakwa, dimana NUR memesan narkotika jenis sabu supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), atas permintaan dari tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi HADI SETYO AGUNG (dalam penuntutan terpisah) yang pada intinya terdakwa memesan sabu supra yang nantinya akan dipakai/dikonsumsi oleh terdakwa dan NUR, namun sekarang NUR masih mencari uang dahulu, dan pesanan terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi HADI SETYO AGUNG, keesokan harinya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.00 wib NUR mengirim pesan WA kepada terdakwa yang intinya bau mempunyai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi saksi HADI SETYO AGUNG dan mengatakan kalau uang pembelian sabu baru ada Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun oleh saksi HADI SETYO AGUNG disuruh mentransfer uang tersebut ke DANA dengan nomor 081336491443 atas nama FITRIA RIYANTI, lalu terdakwa segera menghubungi NUR agar segera mentransfer uang pembelian sabu ke rekening DANA dengan nomor 081336491443 atas nama FITRIA RIYANTI tersebut, kemudian sekira pukul 19.40 wib saksi SETYO AGUNG menjemput terdakwa di rumah dan mengajak terdakwa ke rumah saksi SETYO AGUNG di perumahan BMW termasuk Dusun Dadapan, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, ketika sampai terdakwa juga bertemu dengan saksi FITRIA RIYANTI (dalam penuntutan terpisah) dimana saksi FITRIA RIYANTI mengatakan kalau uang transfer dari NUR telah masuk, lalu sekira pukul 19.45 wib saksi HADI SETYO AGUNG dan saksi FITRIA RIYANTI keluar untuk mengambil sabu sementara terdakwa menunggu di rumah mereka, dan sekira pukul 21.30 wib saksi HADI SETYO AGUNG dan saksi FITRIA RIYANTI sampai di rumah lagi, lalu saksi FITRIA RIYANTI mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka paket sabu lalu saksi FITRIA RIYANTI mencubit 1 (satu) sekrop yang dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dikonsumsi secara bergantian yaitu terdakwa, saksi FITRIA RIYANTI dan saksi HADI SETYO AGUNG dan sisanya dibungkus kemabli dan diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada NUR;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 16.00 wib NUR mengirim pesan WA kepada terdakwa yang intinya meminta terdakwa untuk datang ke rumah NUR di perumahan Semeru Indah termasuk Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu sekira pukul 19.45 wib terdakwa sampai di rumah NUR kemudian terdakwa diajak untuk masuk kedalam kamar, lalu terdakwa mengeluarkan paket sabu yang dimasukkan dalam plastik klip dibungkus sobekan kertas tisu dan disolapip warna merah yang disimpan di silikon HP dan ditaruh di atas lantai, tidak selang lama sekira pukul 20.00 wib saksi YUDHA dan saksi RIZAL beserta tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba di jenis sabu di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan menguasai 1 (satu) platik klip sabu yang ditimbang beserta

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya seberat 0,14 gram yang dibungkus sobekan kertas tisu kemudian dililit dengan sobekan solatif warna merah yang tergeletak diatas lantai samping kanan terdakwa beserta HP merk OPPO tipe A12 warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, sementara NUR berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada NUR dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07736/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti nomor 27139/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,049 gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat nomor R/99/X/RES.4.2/2023/Rumkit tanggal 2 Oktober 2023 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm) yang mana urine positif amphetamine dan methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HADI SETYO AGUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa sehubungan dengan perkara ini benar adanya saksi telah menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm), yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah kontrakan saksi di perumahan BMW termasuk Ds. Dadapan, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa adanya saksi telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa tersebut, yaitu dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 16.34 Wib setelah terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp menyampaikan jika akan ada anak Guyangan yang pesan sabu guna untuk dikonsumsi bersama terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.39 wib terdakwa kembali menghubungi saksi melalui pesan whatsapp menyampaikan jika uang yang ada untuk memesan paket sabu hanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi meminta agar terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui transfer DANA dengan nomor 081336491443 atas nama isteri saksi yaitu Fitria Riyanti, kemudian setelah uang transfer pembelian sabu masuk ke rekening milik istri saksi, lalu istri saksi yaitu Sdri.Fitria Riyanti langsung menghubungi Sdr. SAMED untuk memesan sabu, setelah itu Sdr. SAMED ada mengirimkan nomor rekening meminta agar uang pembelian sabu ditransfer serta meminta agar saksi berangkat ke Kediri guna mengambil sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.11 wib setelah Sdri.Fitria Riyanti mentransfer uang pembelian sabu kepada Sdr.SAMED, berselang tidak berapa lama Sdr.SAMED ada mengirimkan peta lokasi ranjau di bawah pagar tepi jalan area Jabon, Kota Kediri, dimana Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan, selanjutnya saksi bersama dengan Sdri.Fitria Riyanti berangkat menuju Kediri untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diranjau tersebut;
- Bahwa sepulangnya saksi bersama Sdri.Fitria Riyanti dari mengambil sabu, dan sesampainya di rumah saat itu sudah ada terdakwa yang menunggu, kemudian oleh saksi terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diambil dari Kota Kediri, saksi cubit sedikit untuk diambil lalu kemudian saksi konsumsi bersama-sama Terdakwa dan Sdri.Fitria Riyanti secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi bersama-sama Terdakwa dan Sdri.Fitria Riyanti mengkonsumsi sabu, lalu terhadap sisa sabu tersebut saksi serahkan kepada terdakwa, kemudian sepulangnya terdakwa dari rumah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan membawa Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.15 wib, lalu sekira sekira pukul 21.00 Wib saat saksi sedang duduk-duduk di teras rumah bersama Sdri.Fitria Riyanti, kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Nganjuk untuk melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Sdri.Fitria Riyanti;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **FITRIA RIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui adanya Terdakwa GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm) yang telah membeli berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui sumai saksi yaitu Sdr.HADI SETYO AGUNG, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah kontrakan saksi di perumahan BMW termasuk Ds. Dadapan, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa adanya Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr.HADI SETYO AGUNG, dilakukan yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 16.34 Wib setelah terdakwa menghubungi Sdr.HADI SETYO AGUNG melalui pesan whatsapp menyampaikan jika akan ada anak Guyangan yang pesan sabu guna untuk dikonsumsi bersama terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.39 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr.HADI SETYO AGUNG melalui pesan whatsapp menyampaikan jika uang yang ada untuk memesan paket sabu hanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh Sdr.HADI SETYO AGUNG meminta agar terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui transfer DANA dengan nomor 081336491443 atas nama saksi, dan setelah uang transfer pembelian sabu masuk ke rekening saksi, lalu oleh saksi langsung menghubungi Sdr. SAMED yang tujuannya untuk memesan sabu, kemudian oleh Sdr. SAMED ada mengirimkan nomor rekening dan meminta agar saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian sabu tersebut serta meminta agar berangkat ke Kediri guna mengambil sabu;

- Bahwa sekira pukul 20.11 wib setelah saksi mentransfer uang pembelian sabu kepada Sdr.SAMED, berselang tidak berapa lama Sdr.SAMED ada mengirimkan peta lokasi ranjau di bawah pagar tepi jalan area Jabon, Kota Kediri, dimana Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan, selanjutnya saksi bersama Sdr.HADI SETYO AGUNG langsung berangkat menuju Kediri untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diranjau tersebut;
- Bahwa sepulangnya saksi bersama Sdr.HADI SETYO AGUNG dari mengambil sabu, dan sesampainya di rumah saat itu sudah ada terdakwa yang menunggu, kemudian terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diambil dari Kota Kediri, oleh Sdr.HADI SETYO AGUNG dengan cara dicubit sedikit untuk diambil guna dikonsumsi bersama-sama antara saksi, Sdr.HADI SETYO AGUNG dan Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa setelah bersama-sama mengkonsumsi sabu, lalu terhadap sisa sabu tersebut oleh Sdr.HADI SETYO AGUNG diserahkan kepada terdakwa, dan sepulangnya terdakwa dari rumah saksi dengan membawa Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.15 wib, lalu sekira sekira pukul 21.00 Wib saat saksi sedang duduk-duduk di teras rumah bersama Sdr.HADI SETYO AGUNG, kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Nganjuk untuk melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Sdr.HADI SETYO AGUNG;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **RIZAL MAULANA EKA PUTRA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bersama dengan saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk lainnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar perumahan Semeru Indah termasuk Dsn/Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah saksi tangkap mengaku bernama GUNAWAN Alias BENDOL;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap GUNAWAN Alias BENDOL ketikaitu dalam keadaan sedang duduk di lantai di dalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan ada didapatinya barang bukti yang diamankan dari Sdr. GUNAWAN Alias BENDOL, berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) yang dibungkus di sobekan kertas tisu dan disolatip warna merah serta diataruh diatas lantai di sebelah kanan dari Sdr.GUNAWAN Alias BENDOL, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 1 (satu) solatip warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru ditaruh diatas lantai disebelah kanan tempat Sdr.GUNAWAN Alias BONDOL duduk;
- Bahwa setelah diinterogasi berdasarkan keterangan Sdr.GUNAWAN Alias BENDOL, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan pesanan Sdri. NUR (Dpo) alamat Kec. Saradan Kab. Madiun, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke Unit I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 20.00 Wib di dalam kamar perumahan Semeru Indah termasuk Dsn/Ds Candirejo Kec. loceret Kab. Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian atas perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan oleh pihak kepolisian juga ada melakukan penggeledahan dengan ada ditemukannya serta penyitaan barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) yang dibungkus di sobekan kertas tisu dan disolatip warna merah dari atas lantai di sebelah kanan tempat Terdakwa duduk, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru dari atas lantai disebelah kanan tempat Terdakwa duduk;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adanya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB setelah Sdri. NUR menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp meminta agar terdakwa mencarikan sabu, setelah itu terdakwa ada menghubungi saksi HADI SETYO AGUNG untuk memesan sabu lalu oleh saksi HADI SETYO AGUNG ada mengirimkan dan meminta agar terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui transfer DANA dengan nomor 081336491443 atas nama saksi Fitria Riyanti;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdri. NUR agar segera mentransfer uang pembelian sabu ke rekening DANA atas nama saksi Fitria Riyanti, kemudian pada tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB setelah Sdri. NUR mentransfer uang untuk pembelian sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Fitria Riyanti, kemudian sekira pukul 19.40 wib setelah terdakwa dijemput oleh saksi SETYO AGUNG untuk pergi kerumahnya di perumahan BMW Dusun Dadapan, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sesampainya di rumah lalu terdakwa diminta untuk menunggu sedangkan saksi SETYO AGUNG bersama saksi FITRIA RIYANTI pergi keluar untuk mengambil sabu;
- Bahwa kemudian sepulangnya saksi SETYO AGUNG bersama saksi FITRIA RIYANTI dari mengambil sabu, sekira pukul 21.30 wib lalu saksi HADI SETYO AGUNG dan saksi FITRIA RIYANTI mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, kemudian setelah paket sabu tersebut dibuka lalu oleh saksi FITRIA RIYANTI mencubit sekitar 1 (satu) sekrop yang kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya langsung dikonsumsi secara bergantian antara terdakwa, saksi FITRIA RIYANTI dan saksi HADI SETYO AGUNG, sedangkan sisanya dibungkus kemabli dan diserahkan kepada terdakwa guna untuk diserahkan kepada Sdri.NUR;
- Bahwa kemudian sepulangnya terdakwa dari rumah saksi HADI SETYO AGUNG, dengan membawa paket sabu yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.45 wib dibawa untuk diserahkan kepada Sdri.NUR, dan sesampainya terdakwa di rumah Sdri.NUR lalu terdakwa oleh Sdri.NUR diajak untuk masuk ke dalam kamar kemudian setelah terdakwa mengeluarkan paket sabu yang sebelumnya terdakwa bawa lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Sdri. NUR dengan cara Terdakwa taruh diatas lantai di sebelah kanan terdakwa duduk;
- Bahwa rencananya terhadap paket Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama Sdri. NUR akan tetapi belum sempat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi lalu datang petugas Kepolisian dari Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penyitaan barang bukti Narkotika yang ditemukan;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari membeli Narkotika jenis sabu tersebut, adapun alasan terdakwa membeli sabu melalui saksi HADI SETYO AGUNG adalah atas suruhan dari Sdri. NUR yang tujuannya guna untuk terdakwa konsumsi bersama Sdri. NUR;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (Satu) lembar sobekan kertas tisu;
- 1 (satu) buah sobekan solatip warna merah;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO A12 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 20.00 Wib di dalam kamar perumahan Semeru Indah termasuk Dsn/Ds Candirejo Kec. loceret Kab. Nganjuk, adanya terdakwa GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm) telah ditangkap oleh team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk, dengan ada ditemukannya serta penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) yang dibungkus di sobekan kertas tisu dan disolatip warna merah dari atas lantai di sebelah kanan tempat Terdakwa duduk, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru dari atas lantai disebelah kanan tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa adanya terdakwa telah mendapatkan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB setelah Sdri. NUR (Daftar Pencarian Orang) ada menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp meminta agar mencarikan sabu, atas permintaan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi HADI SETYO AGUNG (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan sabu, kemudian setelah saksi HADI SETYO AGUNG mengirimkan dan meminta agar terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui transfer DANA dengan nomor 081336491443 atas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi FITRIA RIYANTI (dalam penuntutan terpisah) lalu oleh terdakwa melanjutkan adanya permintaan tersebut kepada Sdri. NUR agar segera mentransfer uang pembelian sabu ke rekening DANA atas nama saksi FITRIA RIYANTI;

- Bahwa setelah adanya Sdri. NUR mentransfer uang untuk pembelian sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening DANA kemudian oleh saksi FITRIA RIYANTI langsung menghubungi Sdr. SAMED (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu, dan setelah mendapatkan peta lokasi ranjau tempat untuk mengambil sabu kemudian saksi HADI SETYO AGUNG bersama saksi FITRIA RIYANTI langsung berangkat ke Kota Kediri untuk mengambil sabu tersebut, dan sepulangnya dari mengambil sabu sesampainya di rumah yang saat itu sudah ada terdakwa menunggu, lalu terdakwa diajak masuk ke dalam kamar kemudian setelah paketan sabu dibuka lalu oleh saksi FITRIA RIYANTI mencubit sekitar 1 (satu) sekrop yang kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya langsung dikonsumsi secara bergantian antara terdakwa, saksi FITRIA RIYANTI dan saksi HADI SETYO AGUNG, sedangkan untuk sisanya dibungkus kemabli dan diserahkan kepada terdakwa guna diserahkan kepada Sdri.NUR, sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk saat akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdri.NUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm), dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdadarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 mengklasifikasi peruntukan Narkotika maupun narkotika golongan I, yaitu: bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatoiium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di dalam kamar perumahan Semeru Indah termasuk Dsn/Ds Candirejo Kec. Ioceret Kab. Nganjuk, adanya terdakwa GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm) ditangkap oleh team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk, dengan ada ditemukannya barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) yang dibungkus di sobekan kertas tisu dan disolatip warna merah dari atas lantai di sebelah kanan tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, diketahui diperoleh Terdakwa yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB setelah adanya Sdri. NUR (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp meminta agar mencarikan sabu, kemudian oleh terdakwa ada menghubungi saksi HADI SETYO AGUNG (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan sabu, dan setelah saksi HADI SETYO AGUNG meminta agar terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui transfer DANA dengan nomor 081336491443 atas nama saksi FITRIA RIYANTI (dalam penuntutan terpisah) lalu oleh terdakwa melanjutkan pesan tersebut kepada Sdri. NUR, selanjutnya setelah adanya Sdri. NUR mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh saksi FITRIA RIYANTI langsung menghubungi Sdr. SAMED (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu, dan setelah mendapatkan peta lokasi ranjau tempat untuk mengambil sabu lalu saksi HADI SETYO AGUNG bersama saksi FITRIA RIYANTI langsung berangkat ke Kota Kediri untuk mengambil sabu, dan sepulangnya dari mengambil sabu sesampainya di rumah yang saat itu sudah ada terdakwa yang menunggu, kemudian setelah terdakwa diajak masuk ke dalam kamar lalu paketan sabu langsung dibuka, selanjutnya oleh saksi FITRIA RIYANTI

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencubit sekitar 1 (satu) sekrop dari paket sabu tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca dan secara bersama-sama menghisap sabu tersebut secara bergantian antara terdakwa, saksi FITRIA RIYANTI dan saksi HADI SETYO AGUNG, selanjutnya untuk sisa dari sabu tersebut dibungkus kemabli lalu diserahkan kepada terdakwa guna untuk diserahkan kepada Sdri.NUR, sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk saat menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdri.NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan Terdakwa diketahui jika terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut, rencananya akan terdakwa konsumsi bersama Sdri. NUR akan tetapi belum sempat dikonsumsi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Sdri. NUR saat itu berhasil melarikan diri, bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan uang dari membeli Narkotika jenis sabu tersebut, dan hanya mendapatkan keuntungan berupa menghisap sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07736/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. pada kesimpulannya menyatakan : terhadap barang bukti nomor 27139/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,049 gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengambilan Urine tanggal 2 Oktober 2023 Nomor R/99/X/RES.4.2/2023/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah sakit Bhayangkara TK.III Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm) adalah positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1386/K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa diketemukan jumlahnya barang buktinya yang cukup besar dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga patut diduga unsur memiliki, menyimpan dan penguasaan tersebut lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur penyalahgunaan oleh pelaku;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa diketemukan jumlah barang bukti narkotika yang sedikit dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga dapat diduga unsur penyalahgunaan narkotika lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA no. 7 tahun 2009, yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, yaitu dengan memberikan batasan mengenai jumlah Narkotika yang dalam hal ini dalam kelompok methamphetamine (AMP) adalah sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan putusan MARI No. 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan SEMA No. 4 tahun 2010, dengan diketahuinya jika terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang berarti kurang dari 1 (satu) gram, serta dengan diperolehnya fakta jika benar sebelum terjadinya penangkapan adanya Terdakwa bersama-sama saksi FITRIA RIYANTI dan saksi HADI SETYO AGUNG (masing-masing dalam penuntutan terpisah) telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, hal mana yang juga bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa yang menunjukkan : metamphetamin Positif (+);

Menimbang, bahwa selain itu dengan diketahuinya pula jika terhadap barang bukti sisa sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang diserahkan terdakwa kepada Sdri. NUR (Daftar Pencarian Orang) rencananya adalah guna untuk kembali terdakwa konsumsi bersama Sdri. NUR akan tetapi belum sempat dikonsumsi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian dan oleh karena selama persidangan terdakwa sendiri tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, maka berdasarkan hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Penuntut Umum (requisitoir) yang menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dimana seharusnya Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Dakwaan Ketiga, oleh karena terkait adanya penguasaan atas barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli tentunya dapat dinilai sebagai suatu perbuatan yang terjadi baik sebelum atau pada saat menggunakan shabu-sabu, dan hal tersebut tentulah dapat diartikan bahwa pelaku telah memiliki atau menguasai shabu-sabu, oleh karena tidaklah mungkin seorang pelaku dapat menggunakan shabu-sabu walaupun sebentar tanpa membeli terlebih dahulu lalu menguasai, dan mengenai maksud dari memiliki atau menguasai tentulah harus diartikan secara luas, yaitu dengan memperhatikan dari banyaknya barang bukti Narkotika yang ditemukan dari pelaku, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai Tuntutan yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (Satu) lembar sobekan kertas tisu;
- 1 (satu) buah sobekan solatif warna merah;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO A12 warna biru;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias BENDOL Bin SULAIMAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - 1 (Satu) lembar sobekan kertas tisu;
  - 1 (satu) buah sobekan solatiff warna merah;
  - 1 (satu) buah hp merk OPPO A12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Jamuji,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Feri deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana,S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,S.H.,M.H.

JAMUJI, S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

SUHARDI,S.H.